

SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN
UNTUK KEPENTINGAN UMUM DALAM PUTUSAN
MK.50/PUU-X/2012**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



OLEH :

NAMA	: ANNISA BERLIANI
NIM	: 1874201001
BIDANG KAJIAN UTAMA	: HUKUM TATA NEGARA

**PROGRAM STUDI S1 HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
RIAU
2022**

PENGESAHAN BIMBINGAN SKRIPSI

SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN
UNTUK KEPENTINGAN UMUM DALAM PUTUSAN
MK NO.50/PUU-X/2012**

NAMA : ANNISA BERLIANI
NIM : 1874201001
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM TATA NEGARA

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Tanggal, 15 September 2022

Tanggal, 12 September 2022

Pembimbing I


Mafik Sotrisno, S.H., M.H
NIDN.1002079101

Pembimbing II


Yuli Heriyanti, S.H., M.H
NIDN.1009067901

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Ratna Rivanti, S.H., M.H
NIDN.068117002

Ketua Program Studi


Yuli Heriyanti, S.H., M.H
NIDN.1009067901

SKRIPSI


**KAJIAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN
UNTUK KEPENTINGAN UMUM DALAM PUTUSAN
MK NO.50/PUU-X/2012**

NAMA : ANNISA BERLIANI
NIM : 1874201001
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM TATA NEGARA

Telah Dipertahankan Didepan Tim Penguji
Pada Tanggal 23 September 2022
Dan Dinyatakan "LULUS"

Ketua Dewan Penguji

Pembimbing I


Hafiz Sutrisno, S.H., M.H
NIDN.1002079101

Sekretaris


Pembimbing II


Yuli Heriyanti, S.H., M.H
NIDN.1009067901

Penguji I


Dr. Ratna Rivanti, S.H., M.H
NIDN.068117002

Penguji II


Fakhry Firmanto, S.H., M.H
NIDN.1014078604

Mengetahui :

**Universitas Tuanku Tambusai
Dekan Fakultas Hukum**


Dr. Ratna Rivanti, S.H., M.H
NIDN.068117002


UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 HUKUM
Jalan Tuanku Tambusai Bangkinang Telp. (0762) 21677,
0852 6438 7767, Fax. (0762) 21677

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI
PROGRAM STUDI S1 HUKUM
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
Bismillahirrohmanirrohim

Tim penguji Ujian Skripsi Periode Ke-2 Tahun Akademik 2021/2022 Program Studi S1 Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai dengan susunan sebagai berikut :

No	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Hafiz Sutrisno, S.H., M.H.	Ketua Dewan Penguji	
2	Yuli Heriyanti, S.H., M.H.	Sekretaris	
3	Dr. Ratna Riyanti, S.H., M.H.	Penguji I	
4	Fakhry Firmanto, S.H., M.H.	Penguji II	

Pada Hari Jum'at Tanggal 23 September 2022 Jam 09.00 WIB telah Menguji Peserta Ujian Skripsi:

Nama : ANNISA BERLIANI	Tanda Tangan Peserta : 
NIM : 1874201001	
I.P.K Sementara : 3,85	
Pembimbing I : HAFIZ SUTRISNO, S.H., M.H.	
Pembimbing II : YULI HERIYANTI, S.H., M.H.	

Setelah Panitia Mengadakan Sidang dan Menilai hasil ujian yang telah dicapai, maka akhirnya mahasiswa tersebut dinyatakan :

LULUS **MENGIKLAN**

DENGAN NILAI : 78,5 (B+)

Bangkinang, 23 September 2022

Dekan,

Dr. Ratna Riyanti, S.H., M.H.
NIDN. 0628117002

Ketua Dewan Penguji

Hafiz Sutrisno, S.H., M.H.
NIDN. 1002079101

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANNISA BERLIANI
NIM : 1874201001
Program Studi : S1 HUKUM
Tempat/Tanggal Lahir : Bangkinang, 19 September 2000
Alamat Rumah : Jl. Tuanku Tambusai, Desa Ridan Permai
RT/RW 001/005 Kec. Bangkinang
Kab. Kampar
Judul Skripsi : Kajian Yuridis Undang - Undang Nomor 2
Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Dalam Putusan MK.50/PUU-X/2012.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari Skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Bangkinang, 15 September 2022




Yang Menyatakan,









Annisa Berliani

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah dilaksanakan bimbingan skripsi terhadap :

Nama : ANNISA BERLIANI
NIM : 1874201001
Program Studi : S1 HUKUM
Judul Skripsi : Kajian Yuridis Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2012
Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum Dalam Putusan MK.50/PUU-X/2012
Pembimbing I : Hafiz Sutrisno, S.H., M.H
Pembimbing II : Yuli Heriyanti, S.H., M.H

Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf	
		Pembimbing I	Pembimbing II
26 April 2022	Revisi Skripsi		
3 Juni 2022	Perbaiki Daftar Isi		
8 Juni 2022	Revisi Penelitian Relevan		

22 Juni 2022	Revisi Penelitian Relevan		
7 Juli 2022	Revisi Bab II Tinjauan Umum		
19 Juli 2022	Revisi Perbandingan Pasal-Pasal di Bab III		
10 Agustus 2022	Perbaikan Penulisan Pasal-Pasal		
23 Agustus 2022	Penambaha penjelasan pasal pada Bab III		
12 September 2022	ACC Revisi Penulisan Bab I-IV		
13 September 2022	Revisi pada BAB II		

14 September 2022	Perbaikan penyusunan kalimat Bab I-IV	4	
15 September 2022	Revisi Daftar Pustaka	4	

Bangkinang, 15 September 2022

Mengetahui:

Dekan,



Dr. Ratna Rivanti S.H., M.H.
NIDN. 0628117002

MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN

MOTO

“**Ilmu** itu lebih baik dari pada harta. **Ilmu** menjaga engkau dan engkau menjaga harta. **Ilmu** itu penghukum dan harta terhukum. Harta itu kurang apabila dibelanjakan, tapi **Ilmu** bertambah bila dibelanjakan.”

“Ali Bin Abi Thalib”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

- Kedua orang tua penulis yang senantiasa memberikan kasih sayang semangat, doa, dukungan, ilmu dan pengalaman yang berharga kepada penulis
- Seluruh keluarga yang memberikan doa dan semangat kepada penulis.
- Seluruh saudara dan sahabat seperjuangan, satu almamater, dan seluruh yang sedang berjuang.
- Almamater tercinta, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.

Bangkinang , 15 September 2022

Annisa Berliani
Nim : 1874201001

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum hak konstitusional warga negara terhadap pengambilalihan lahan untuk kepentingan umum oleh negara. Rumusan masalah yang diajukan yaitu pertama, mengapa pemohon mengajukan pengujian UU No. 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum ke MK dan kedua, dasar pertimbangan hakim konstitusi dalam putusan MK No. 50/PUU-X/2012 yang menolak permohonan pemohon. Menggunakan metode penelitian analisis normatif yuridis, dengan pola pendekatan ini kita dapat menguraikan dan mendeskripsikan bagaimana perlindungan hukum hak konstitusional warga negara terhadap pengambilalihan lahan untuk kepentingan umum oleh negara. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi pustaka dengan menggunakan metode pendekatan secara konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertama, UU No. 2 Tahun 2012 dianggap mengabaikan kepentingan masyarakat demi kepentingan bisnis oleh golongan tertentu sehingga negara dianggap melegalkan perampasan tanah rakyat yang akan menyebabkan masyarakat golongan bawah menderita dan kedua, dalil-dalil pemohon tidak beralasan hukum. Menurut Hakim MK, meskipun negara memberi kesempatan kepada swasta untuk dapat ikut serta memenuhi kepentingan umum, namun negara tetap dapat menentukan kebijakan yang bersangkutan paut dengan kepentingan umum, misalnya dalam menetapkan tarif tol yang dikelola oleh swasta, sehingga swasta tidak sepenuhnya dapat menentukan sendiri tarif jalan tol yang menjadi investasi dari yang bersangkutan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penyempurnaan dan pembaharuan dalam dalam menyusun Undang-Undang seharusnya lebih banyak mempertimbangkan masukan-masukan dari masyarakat khususnya yang akan terkena dampak peraturan tersebut, sehingga tidak muncul gugatan dari masyarakat.


Kata kunci: Perlindungan Hukum, Hak Konstitusional, Kepentingan Umum

ABSTRACT

This study aims to find out how the legal protection of citizens' constitutional rights against land expropriation for the public interest by the state. The formulation of the problem proposed is first, why the applicant filed a review of Law no. 2 of 2012 concerning land acquisition for development in the public interest to the Constitutional Court and second, the basis for consideration of the constitutional judges in the Constitutional Court's decision no. 50/PUU-X/2012 which rejected the applicant's application. Using the research method of juridical normative analysis, with this approach we can describe and describe how the legal protection of citizens' constitutional rights against land expropriation for the public interest by the state. The research data was collected by means of a literature study using a conceptual approach. The results of the study concluded that first, Law no. 2 of 2012 is considered to ignore the interests of the community for the sake of business interests by certain groups so that the state is considered to have legalized the seizure of people's land which will cause the lower class people to suffer and secondly, the applicant's arguments have no legal basis. According to the Constitutional Court Judge, although the state provides opportunities for the private sector to be able to participate in fulfilling the public interest, the state can still determine policies related to the public interest, for example in setting toll rates managed by the private sector, so that the private sector cannot fully determine road tariffs by themselves. the toll road that is the investment of the person concerned. This study recommends the need for improvements and reforms in drafting the law should consider more input from the community, especially those who will be affected by the regulation, so that there are no lawsuits from the community.

Keywords: Legal Protection, Constitutional Rights, Public Interest

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karuniah, inayah, serta hidayah-Nya kepada penulis dan kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : “Kajian Yuridis Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dalam Putusan MK Nomor. 50/PUU-X/2012.’

’Dalam skripsi yang penulis buat ini, masih banyak ihwal-ihwal yang penulis sendiri belum bisa memahami keseluruhannya, sehingga dalam penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari berbagai pihak yang ikut andil membantu. Oleh karena itu, pertama penulis mengucapkan terima kasih kepada orang tua penulis Ayahanda Nasrun dan Ibunda Heni Nuriani yang selalu mendukung dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta tidak lupa ucapan terima kasih kepada seluruh yang berkenan memberi bantuan dalam penyelesaian dari skripsi ini, diantaranya:

1. Yang terhormat, Prof. Dr. Amir Luthfi selaku Rektor Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai serta selaku penguji 1, terimakasih atas seluruh ilmu, masukan, dan kritikan pada penulisan skripsi ini yang telah mengajarkan nilai-nilai falsafah bagi diri penulis.
2. Bapak Syahrial, S.Sos.I., S.H., M.Si., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum

dan Ilmu Sosial Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.

3. Ibu Yuli Heriyanti, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi S1 Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai serta selaku Pembimbing 2. Terimakasih telah ikhlas memberikan waktu, bimbingan, dan curahan ilmu yang bermanfaat demi kelancaran penyusunan skripsi ini, semoga silaturahmi tetap terjaga dan dapat berjumpa dikesempatan lainnya.
4. Bapak Hafiz Sutrisno, S.H., M.H selaku Pendamping Akademik dan selaku Pembimbing 1. Terimakasih telah ikhlas memberikan waktu, bimbingan, persahabatan, dan ilmu yang bermanfaat demi kelancaran penyusunan skripsi ini. Semoga tali silaturahmi tetap terjalin dan penulis berharap ingin berdinamika kembali suatu hari nanti.
5. Bapak Rian Prayudi Saputra, S.H., M.H., selaku penguji 2 yang tidak bosan memberikan masukan, kritikan dan saran serta dorongan untuk menulis skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen Program Studi S1 Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai yang selama ini telah memberikan ilmu yang baik kepada penulis dan yang tidak bisa disebutkan seluruhnya.
7. Seluruh Dosen dan Staff yang berada di lingkungan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai atas segala pelayanan terbaiknya.
8. Keluarga Tercinta yang telah mendukung penuh penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Teman-Teman Seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan 2018. Terimakasih telah menjadi teman sekaligus keluarga yang tidak pernah

terlupakan sepanjang hayat penulis.

10. Keluarga Besar Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, terimakasih telah menjadi bagian dari perjuangan dan teman diskusi selama perkuliahan.
11. Tidak lupa kepada Sahabat saya selama berkuliah di Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai yang tidak dapat disebut satu per satu yang selalu mendukung dan membantu jerih payah dalam penyusunan skripsi.
12. Seluruh Pihak yang belum disebut satu per satu, penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya.
13. Pada akhirnya, penulis menyadari banyak segala kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam tulisan ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima untuk kemajuan proses belajar dikemudian hari.

Billahi taufiq wal hidayah

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Bangkinang, 15 September 2022

Penulis,

Annisa Berliani
NIM: 1874201001

DAFTAR ISI

JUDUL.....	
PENGESAHAN BIMBINGAN SKRIPSI.....	i
PENGESAHAN HASIL UJIAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Batasan Operasional	9
F. Penelitian Relevan	12
G. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	15
2. Objek Penelitian	16
3. Data dan Sumber Data.....	16
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Pengadaan Tanah.....	18
B Tinjauan Umum Tentang Pembangunan.....	22
C. Kepentingan Umum	24

BAB III PEMBAHASAN

A. Pasal mana sajakah dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dalam Putusan MK Nomor 50/PUU-X/2012	28
B. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim dalam Putusan MK No. 50/PUU-X/2012	43

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

CURICULUM VITAE

DAFTAR SINGKATAN

API	: Aliansi Petani Indonesia
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
HAM	: Hak Asasi Manusia
IHCS	: Indonesia Human Rights Committee For Social Justice
MK	: Mahkamah Konstitusi
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
UUD 1945	: Undang-Undang Dasar 1945
UUPA	: Undang-Undang Pokok Agraria
PTUN	: Peradilan Tata Usaha Negara
WALHI	: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia ialah Negara yang berdasarkan akan hukum. Penegasan akan paham Negara hukum adalah merupakan konsensus nasional dari para pendiri bangsa Indonesia saat merumuskan dasar Negara bagi Indonesia merdeka. Ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam penjelasan umum Undang Undang Dasar Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menyatakan secara eksplisit bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum (*rechtsstaat*) bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*machsstaat*).¹

Pada setiap kegiatan yang dilakukan dalam tatanan negara wajib tunduk pada aturan yang sudah ada, tidak serta merta setiap perbuatan maupun kegiatan dalam kehidupan bernegara dapat dilakukan atas dasar kekuasaan. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia ialah Negara Hukum” artinya segala urusan harus tunduk dan taat kepada hukum. Definisi dari negara hukum adalah negara yang melandaskan setiap kehidupan kenegaraan didasarkan pada mekanisme hukum yang jelas dan tegas.²

¹ Janpatar Simamora, *Tafsir Makna Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Dinamika Hukum Vol 14, No. 3 September 2014, hlm. 552.

² Janpatar Simamora, *Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Dinamika, Vol. 14 No. 3 September 2014 hlm. 552

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.³ sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang tersebut mengatur mengatur bahwa : “ Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak” artinya sebelum pengadaan dilakukan untuk kepentingan umum harus sesuai dengan asas keadilan, agar tidak ada yang merasa dirugikan.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan di atas sudah seharusnya mengikuti landasan hukum yang berlaku bagi pengadaan tanah di Indonesia. Pengadaan tanah juga sepatutnya menghormati hak masyarakat⁴, namun kenyataannya hak masyarakat sering kali diabaikan oleh para pengambil kebijakan dan tidak menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak. Selain keberadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, tanah juga mempunyai nilai ekonomis yang berfungsi sosial, maka seharusnya kepentingan pribadi atas tanah tersebut dapat dikorbankan untuk kepentingan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan, namun harus melalui proses pengalihan yang tidak menyimpang dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku.⁵

Kajian yuridis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum ialah

³ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012

⁴ Putri Lestari, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Demi Kepentingan Umum Di Indonesia Berdasarkan Pancasila*, Sign Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 2 Maret 2020 hlm. 72

⁵ Rahayu Subekti, *Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Jurnal Yustisia. Vol. 5 No. 2 Mei - Agustus 2016, hlm. 378-379

mengajukan permohonan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 huruf b dan huruf d, Pasal 14 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 40 dan Pasal 42 UU No. 2 Tahun 2012 oleh beberapa pihak, karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Pasal-pasal tersebut dianggap tidak sesuai kepastian hukum yang ada sehingga akhirnya akan melahirkan kecenderungan untuk melegalkan perampasan hak atas tanah dengan dalih kepentingan umum. Sehingga pada faktanya lebih berorientasi pada kepentingan bisnis seperti membangun usaha perkebunan, pertambangan, jalan tol, dan pelabuhan yang bukan ditujukan untuk kemakmuran rakyat.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dinyatakan bahwa hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Segala sesuatu pemakaian atas suatu hak atas tanah untuk kepentingan umum harus memenuhi fungsi sosial yang menjadi tuntutan masyarakat karena kepentingan umum dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan telah ditetapkan dalam rencana umum tata ruang sebelumnya.

Pembangunan yang dilaksanakan untuk kepentingan umum, berdampak pada aspek kehidupan masyarakat yang terkena lokasi pembangunan. Masalah keagrariaan pada umumnya dan masalah pertanahan pada khususnya adalah suatu permasalahan yang cukup rumit dan sensitif

sekali sifatnya, karena menyangkut berbagai aspek kehidupan baik bersifat sosial, ekonomi, politis, psikologis dan lain sebagainya, sehingga dalam penyelesaiannya bukan hanya khusus memperhatikan aspek yuridis tetapi juga memperhatikan berbagai aspek kehidupan yang lain agar penyelesaian persoalan tersebut tidak berkembang menjadi suatu keresahan yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat. Sejatinya semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, bukan berarti bahwa kepentingan perorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum.⁶

Pasal 1 angka 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyatakan bahwa kepentingan umum adalah kepentingan Bangsa, Negara dan Masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pengadaan tanah menurut Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2014 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, yaitu setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah.

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum, pada dasarnya harus mengedepankan prinsip perlindungan hak asasi manusia bagi para pemilik hak atas tanah yang bersangkutan. Hukum tanah nasional memberikan

⁶ *Ibid* hlm 377

jaminan perlindungan hukum kepada pemilik hak atas tanah bahwasanya penggunaan dan pengawasan tanah yang dilakukan oleh siapapun dan untuk hal apapun harus berlandaskan hak atas tanah yang disediakan oleh hukum pertanahan nasional. Penguasaan dan penggunaan tanah yang dilindungi hukum terhadap gangguan-gangguan dari pihak manapun, baik dari sesama anggota masyarakat maupun dari pihak penguasa sekalipun, jika gangguan tersebut tidak berdasarkan landasan hukum. Dengan kata lain, apabila hak atas tanah dikuasai oleh pemegang hak secara sah yang diperlukan untuk pembangunan harus didahului dengan musyawarah terlebih dahulu.⁷

Perlindungan hukum yang dilakukan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dapat diartikan sebagai tanda penghormatan terhadap hak-hak perorangan atas tanah. Hal ini berkaitan dengan pengakuan negara terhadap hak atas tanah seseorang atau terhadap masyarakat hukum adat, maka negara wajib untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah tersebut sehingga memudahkan bagi seseorang untuk mempertahankan haknya apabila terdapat gangguan-gangguan dari pihak lain.⁸

Apabila dibandingkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebelumnya, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1976, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

⁷ Muhammad Yusrizal, *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Jurnal De Lega Lata, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017 hlm. 129

⁸ *Ibid*

2 Tahun 1985, di dalam isi dan semangat peraturan hukumnya pada dasarnya memperhatikan dengan seimbang kepentingan umum dan kepentingan para pihak.

Timbulnya kesan yang seakan hukum tidak pernah cukup memberikan perlindungan hukum kepada para pemilik hak atas tanah, yang pada umumnya terdiri atas rakyat kecil, disebabkan karena pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan semangat dan isi peraturan dan hukumnya.

Dalam menerapkan pengadaan tanah perlu adanya memperhatikan beberapa prinsip asas sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan terkait yang mengaturnya, yaitu terdiri dari :⁹

1. Penguasaan dan penggunaan tanah yang dilakukan oleh siapa pun dan untuk keperluan apa pun harus berlandaskan haknya.
2. Semua hak atas tanah secara langsung maupun tidak langsung bersumber pada hak bangsa.
3. Cara untuk memperoleh hak atas tanah yang sudah dihaki oleh seseorang/badan hukum harus melalui kata sepakat antar pihak yang bersangkutan.
4. Dalam keadaan yang memaksa, artinya jalan lain yang harus ditempuh agar presiden memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan hak, tanpa persetujuan subyek hak menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961.

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,

⁹ Abdurrahman, *Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 23.

menekankan pada suatu bentuk perwujudan perlindungan hukum kepada pemilik hak atas tanah dalam pembaharuan hukum yang berkaitan dengan pengadaan tanah dalam pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Ketentuan mengenai perlindungan hukum didalam aturan Undang-undang yang ditujukan kepada pemilik hak atas tanah dengan jelas tertuang dalam pasal demi pasal yang mengaturnya.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, merupakan suatu produk hukum yang dibentuk dengan harapan untuk terciptanya suatu pembangunan yang berorientasikan pada kepentingan umum yang dapat mensejahterakan masyarakat dan dapat menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi dalam kegiatan pengadaan hak atas tanah untuk pembangunan dimana hasil akhirnya diharapkan dapat memberikan keadilan sesuai yang diamanatkan dalam asas-asas hukum nasional tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Sehingga pada kenyataannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 belum memenuhi rasa keadilan dan usaha pembangunan tidak berorientasi pada kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang menjadikan tujuan utama dibentuknya Undang-Undang ini menjadi tidak tercapai.

Hal tersebut dibuktikan dengan dilakukannya permohonan *judicial review* ke MK terhadap Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 huruf b dan huruf d, Pasal 14 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 40 dan Pasal 42 UU Nomor 2 Tahun 2012 oleh beberapa pihak, karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Pasal-pasal tersebut dianggap mengaburkan kepastian

hukum yang ada sehingga akhirnya akan melahirkan kecenderungan untuk melegalkan perampasan hak atas tanah dengan dalih kepentingan umum. Namun pada faktanya lebih berorientasi pada kepentingan bisnis seperti membangun usaha perkebunan, pertambangan, jalan tol, dan pelabuhan yang bukan ditujukan untuk kemakmuran rakyat.¹⁰ Setelah apa yang telah penulis paparkan diatas penulis tertarik ingin mengkaji dan mendalami terkait dengan judul “ **Kajian Yuridis Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dalam Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor. 50/PUU-X/2012**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Pasal Mana Saja Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dalam Putusan MK Nomor 50/PUU-X/2012?
2. Bagaimana Dasar Hukum Pertimbangan Hakim dalam Putusan MK Nomor. 50/PUU-X/2012 menolak permohonan pemohon ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Pasal Mana Saja Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yang

¹⁰ Aghisni Panji Hadi Kusumo, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Substansi Undang-undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Mengalami Judicial Review*”, Diponegoro Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013, hlm. 3.

bertentangan dengan UUD 1945 dalam Putusan MK Nomor 50/PUU-X/2012.

2. Untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor. 50/X/2012 menolak permohonan pemohon.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara Teoritis maupun Praktis yaitu :

1. Manfaat secara Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi karya tulis ilmiah yang dapat ditelaah dan dipelajari lebih lanjut dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya, baik bagi para mahasiswa, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai maupun pengembangan ilmu Hukum Tata Negara.¹¹ Mengenai perlindungan hak konstitusional masyarakat terhadap pengambilan lahan untuk kepentingan umum. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan serta sumbangsih pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

Sebagai sumbangsih pemikiran dan bahan pertimbangan dalam usaha pembentukan maupun rancangan pembentukan undang - undang maupun dapat menjadi bahan evaluasi dalam usaha pembaruan hukum kelembagaan negara.

E. Batasan Operasional

Sesuai dengan judul yang penulis teliti ialah Kajian Yuridis Undang-

¹¹ Abu Daud Busroh dan Abu Bakar Busro, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011 hal 65

Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dalam Putusan MK Nomor. 50/PUU-X/2012.

1. Kajian Yuridis

Kajian yuridis yang dimaksud adalah kajian dari segi hukum, pengertian Kajian Yuridis itu sendiri merupakan suatu kajian yang membahas mengenai Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dalam Putusan MK Nomor. 50/PUU-X/2012, mengenai bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap hukum serta putusan MK tersebut. Yuridis ini sifatnya adalah memaksa. Maksudnya yaitu seseorang haruslah mematuhi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.¹²

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Dalam undang-undang ini memuat bagaimana:

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin tersedianya tanah

¹² Amiruddin, *Pertanggungjawaban Sosio Yuridis Advokat Terhadap Klien Dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat*. Jurnal *Legal Opinion*, Vol. 5, No. 5 Tahun 2017, hlm. 3

untuk Kepentingan Umum dan pendanaannya,

2) Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan sesuai dengan:

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah;
- b. Rencana Pembangunan Nasional/Daerah,
- c. Rencana Strategis; dan
- d. Rencana Kerja setiap Instansi yang memerlukan tanah.

3) Pengadaan Tanah diselenggarakan melalui perencanaan dengan melibatkan semua pemangku dan pengampu kepentingan.

4) Penyelenggaraan Pengadaan Tanah memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat.

5) Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan dengan pemberian Ganti Kerugian yang layak dan adil.

3. Pengadaan Tanah

Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah, yang dimaksud Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.

4. Kepentingan Umum

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah, menyebutkan Kepentingan Umum ialah

kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sedangkan pengertian menurut Pasal 1 angka 5 Perpres Nomor 36 Tahun 2005 Jo. Perpres Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

F. Penelitian Relevan

Penulis sebelum melakukan penelitian ini melihat dari peneliti sebelumnya atau terdahulu sebagai perbandingan dan tolak ukur serta mempermudah peneliti dalam menyusun penelitian ini. Peneliti harus belajar dari peneliti lain, untuk menghindari duplikasi dan pengulangan penelitian yang sama seperti dibuat oleh peneliti sebelumnya. Peneliti telah melihat beberapa peneliti terdahulu untuk mempermudah dalam penyusunan penelitian ini terkait Perlindungan hak konstitusional masyarakat terhadap pengambilan lahan untuk kepentingan pembangunan.

1. Skripsi yang pertama yang di tulis oleh REDYSAHPUTRA NIM 502013443 TAHUN 2016 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dengan judul “ Penyelesaian ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum apabila pemilik tanah tidak sepakat dengan besarnya ganti rugi yang ditetapkan perpres nomor 71 tahun 2012’ dalam tulisanya membahas tentang Pengadaan tanah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan

ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti permasalahan tentang bagaimanakah penyelesaian ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum apabila pemilik tanah tidak sepatutnya besarnya ganti rugi yang telah ditetapkan menurut Perpres nomor 71 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Bagaimanakah tahap-tahap dalam penyelesaian ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum menurut Perpres nomor 71 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Adapun perbedaan dengan skripsi yang ingin penulis teliti yaitu ada dua yang pertama terkait pasal-pasal yang bertentangan dengan UUD 1945 didalam putusan MK Nomor 50/PUU-X/2012, kemudian yang ke dua ialah dasar hakim menolak permohonan pemohon dalam putusan MK Nomor 50/PUU-X/2012 tersebut. Sedangkan skripsi yang dibuat oleh REDYSAHPUTRA ialah mengkaji terkait ganti rugi apabila terjadi permasalahan pembangunan untuk kepentingan umum dan membahas tahap-tahap ganti kerugian tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum menurut Perpres nomor 71 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

2. Tulisan Skripsi yang ditulis oleh Annysa Safrielisa Nim 153410409 Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dengan Judul “Persepsi masyarakat terhadap proses pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan pembangunan (studi kasus jalan lingkar di tenayan raya) yang mana dalam tulisanya tersebut membahas tentang Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah, secara yuridis telah memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan, namun dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan masih banyak terjadi kesalahan administrasi yang pada akhirnya akan sangat merugikan masyarakat yang terkena dampak, masih belum memperhatikan hak-hak korban dan bahkan cenderung terjadi intimidasi dan pelanggaran hak-hak asasi manusia, serta juga terdapat berbagai kesalahan administrasi dalam tahap pengadaan tanahnya sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah, yang pertama, apakah sistem pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah telah memberikan perlindungan hukum bagi korban kemudian Kedua, bagaimanakah hak-hak korban pengadaan tanah untuk pembangunan telah diberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. Ketiga, apakah pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan memberikan jaminan perlindungan hukum

dan keadilan bagi korban.

Namun ada perbedaan dengan skripsi yang ingin penulis teliti iyalah dengan judul skripsi kajian yuridis Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dalam Putusan MK Nomor. 50/PUU-X/2012 ada dua kajian yaitu yang pertama adanya pasal-pasal yang bertentangan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dengan UUD 1945 dan yang kedua setelah pemohon mengajukan/ menguji Undang-undang no 2 tahun 2012 terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi dalam hasil uji materil Putusan MK Nomor. 50/PUU-X/2012 Hakim menolak permohonan pemohon dan penulis ingin mengetahui alasan penolakan hakim dalam putusan MK tersebut.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan jenis penelitian hukum normatif yaitu Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹³ Dengan mencari bahan maupun menela'ah Putusan MK Nomor. 50/PUU-X/2012 pertama menela'ah Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 huruf b dan huruf d, Pasal 14 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 40 dan Pasal 42 dalam Undang-

¹³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm . 13

Undang Nomor 2 Tahun 2012 karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945 oleh pemohon, dan yang kedua menela'ah terkait penolakan hakim terhadap permohonan pemohon yang diuji materi ke Mahkamah Konstitusi.

Sifat penelitiannya termasuk dalam penelitian deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang memakai penggambaran suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data seakurat mungkin mengenai objek penelitian. Selain itu metode ini juga mempelajari norma-norma atau standar-standar yang berlaku.¹⁴

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi perhatian dalam sebuah penelitian karena Objek penelitian merupakan sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, valid, dan reliable tentang suatu hal (variabel tertentu).¹⁵ Dalam penelitian ini objek yang menjadi penelitian adalah Undang-Undang Nomor 2 Tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dan putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU-X/2012.

3. Jenis Dan Sumber Data

Adapun jenis bahan hukum yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah:

¹⁴ Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2013 hlm. 106.

¹⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2012 hlm. 13

a. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam penulisan skripsi, bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah pokok yang diangkat dan dokumen resmi negara.¹⁶ Bahan Hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
6. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
7. Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
8. Putusan MK Nomor 50/PUU-X/2012.

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku-buku

¹⁶ Dyah Ochtorina Susanti & A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 52

hukum yang ditulis para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan putusan pengadilan dan lain sebagainya.¹⁷ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang penulis gunakan adalah buku, jurnal, artikel-artikel yang berkaitan dengan.

¹⁷ *Ibid*

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Pengadaan Tanah

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang dimaksud Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.

Pada hakikatnya pengadaan tanah adalah perbuatan pemerintah untuk memperoleh tanah untuk kepentingan umum yang ditempuh berdasarkan musyawarah untuk mencapai kesepakatan mengenai pelepasan hak dan ganti rugi sebelum ditempuhnya pencabutan hak.¹⁸

Sedangkan tujuan hukum pengadaan tanah adalah untuk mewujudkan keadilan kompensatoris dan keadilan formal, untuk mewujudkan keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi.¹⁹

Aktivitas pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan secara teoritik didasarkan pada prinsip/asas tertentu dan terbagi menjadi dua subsistem:²⁰

1. Pengadaan tanah oleh pemerintah karena kepentingan umum;
2. Pengadaan tanah oleh pemerintah karena bukan kepentingan umum (komersial).

¹⁸ Rahayu Subekti, *Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Jurnal Yustisia Vol. 5 No. 2 Mei – Agustus hlm. 381

¹⁹ Lego Karjoko dkk, *Refleksi Paradigma Ilmu Pengetahuan Bagi Pembangunan Hukum Pengadaan Tanah*, Jurnal Bestuur Vol. 7, No. 1 Agustus 2019 hlm. 13/

²⁰ Rahayu Subekti, *Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Jurnal Yustisia Vol. 5 No. 2 Mei – Agustus hlm. 381

Pelaksanaan pembangunan Nasional khususnya pembangunan berbagai fasilitas untuk kepentingan umum memerlukan bidang tanah yang sangat luas. Dilain pihak, tanah-tanah yang dibutuhkan tersebut pada umumnya sudah dilekati sesuatu hak atas tanah. Tanpa tanah, pembangunan hanya akan menjadi rencana. Dengan demikian upaya pengadaan tanah untuk keperluan tersebut penanganannya perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya dan dilakukan dengan memperhatikan peran tanah dalam kehidupan manusia serta prinsip penghormatan terhadap hak yang sah atas tanah. Tanah, di samping mempunyai nilai ekonomis, juga mempunyai fungsi sosial.²¹

Pelaksanaan pembangunan saat ini, disamping meningkatkan kesejahteraan masyarakat ternyata menimbulkan permasalahan. Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan diantaranya adalah masalah penyediaan tanah untuk pembangunan itu sendiri, karena tanah negara yang dikuasai langsung oleh negara terbatas atau dapat dikatakan hampir tidak ada lagi.²²

Prinsip atau asas-asas secara konteks hukum pengadaan tanah meliputi:²³

1. Penguasaan tanah dan penggunaan tanah oleh siapapun dan untuk keperluan apapun harus ada landasan haknya
2. Semua hak atas tanah secara langsung maupun tidak langsung bersumber pada hak bangsa

²¹ *Ibid* hlm. 377

²² Hardianto Djanggih dkk, *Aspek Hukum Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum*, Jurnal Pandexta Vol 12 No. 2 December 2017 hlm. 166

²³ Rahayu Subekti, *Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Jurnal Yustisia Vol. 5 No. 2 Mei – Agustus hlm. 382

3. Cara untuk memperoleh tanah yang sudah dihaki oleh seseorang/badan hukum harus melalui kata sepakat antar pihak yang bersangkutan;
4. Dalam keadaan memaksa, jika jalan musyawarah tidak dapat menghasilkan kata sepakat, untuk kepentingan umum, Penguasa (dalam hal ini Presiden) diberi kewenangan oleh hukum untuk mengambil tanah yang diperlukan secara paksa, tanpa persetujuan yang empunya tanah, melalui acara pencabutan hak.
5. Baik dalam acara perolehan tanah atas dasar kata sepakat, maupun dalam acara pencabutan hak, kepada pihak yang telah menyerahkan tanahnya wajib diberikan imbalan yang layak, berupa uang, fasilitas dan/atau tanah lain sebagai penggantinya.
6. Rakyat yang diminta menyerahkan tanahnya untuk proyek-proyek pembangunan berhak untuk memperoleh pengayoman dari Pejabat Pamong Praja atau Pamong Desa. Dalam keadaan memaksa artinya jalan lain yang ditempuh gagal, maka presiden memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan hak tanpa persetujuan subyek hak menurut Undang-undang Nomor 20 tahun 1961.

B. Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

menyebutkan bahwa Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum Pihak yang berhak, artinya dalam pengadaan tanah, pemilik tanah dilindungi oleh undang-undang untuk menjamin kesejahterannya.

Perlindungan hukum terhadap pemilik tanah yang tanahnya terkena pembangunan untuk kepentingan umum, mengingat hak milik merupakan hak asasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.²⁴ Adapun hak yang dilindungi oleh hukum antara lain:

- a) Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (Pasal 20 D ayat 1).
- b) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- c) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun (Pasal 28 H ayat 4).
- d) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah (Pasal

²⁴ Marybella Natasha Assa dkk, *Kajian Tentang Hak Atas Kepemilikan Tanah Terhadap Etnis Tionghoa Menurut Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Lex Et Societatis Vol. VIII No. 3 Jul-Sept 2020, hlm. 39

281 ayat 4).

Perlindungan bagi warga masyarakat yang tanahnya terkena pembangunan untuk kepentingan umum, seharusnya dapat dilakukan dengan tidak melanggar hak-hak sebagaimana disebutkan di atas, melainkan harus ada upaya hukum yang berimbang. Mengingat fungsi hukum sebagai sarana pembangunan sebagaimana dikemukakan oleh Michael Hager terdapat tiga sektor antara lain:²⁵

1. Hukum sebagai alat menertibkan (*ordering*) dimaksudkan bahwa suatu kerangka bagi pengambilan keputusan politik dan pemecahan sengketa yang mungkin timbul melalui suatu hukum acara yang baik, dapat meletakkan dasar hukum bagi penggunaan kekuasaan.
2. Hukum sebagai alat penjaga keseimbangan dimaksudkan bahwa fungsi hukum dapat menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara kepentingan negara atau kepentingan umum dan kepentingan perorangan.
3. Hukum sebagai katalisator dimaksudkan bahwa hukum itu dapat membantu untuk memudahkan terjadinya proses perubahan melalui pembaharuan hukum (*law reform*) dengan bantuan tenaga kreatif di bidang profesi hukum.

Berdasarkan pemikiran diatas dapat dipahami bahwa pengadaan tanah dalam pembangunan untuk kepentingan umum harus memperhatikan aspek kepentingan masyarakat sebagai pemilik hak atas tanah. Diperlukan

²⁵<http://www.pnlhoksukon.go.id> diakses pada hari jumat, tanggal 29 juli 2022, pukul 01.28

tindakan nyata bahwa aturan dalam pelepasan hak atas tanah dapat dilakukan melalui pendekatan kearifan lokal. Hal ini untuk menghindari konflik terkait pertanahan. Hasil kesepakatan antara pengguna tanah untuk pembangunan dan pemilik tanah terjadi harmonisasi dalam penyelesaian ganti rugi yang seimbang, tidak merugikan masyarakat sebagai pemilik hak atas tanah yang akan digunakan untuk kepentingan umum.

C. Kepentingan Umum

Menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2014 yang dimaksud kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Secara sederhana kepentingan umum dapat dikatakan untuk keperluan, kebutuhan atau kepentingan orang banyak atau tujuan yang luas. Namun rumusan tersebut pada dasarnya terlalu umum dan tidak ada batasannya.

Menurut John Salindeho belum ada definisi yang ditetapkan mengenai pengertian kepentingan umum, bahwa kepentingan umum dapat saja dikatakan untuk keperluan, kebutuhan atau kepentingan orang banyak atau tujuan sosial yang luas.²⁶ Oleh karena itu, rumusan demikian terlalu umum, luas dan tak ada batasnya, kepentingan umum adalah termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, dengan memperhatikan segi-segi sosial, politik, psikologis dan hankamnas atas dasar azas-azas pembangunan nasional dengan mengindahkan ketahanan

²⁶ Mukmin Zakie, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia)*, Jurnal Hukum No. Edisi Khusus Vol. 18 Oktober 2011: hlm. 197

nasional serta wawasan nusantara. Sedangkan Menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, menyatakan bahwa kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pengadaan tanah adalah menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum yang berhak. Pihak yang berhak wajib melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum setelah pemberian ganti kerugian yang layak dan adil atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Tanah yang selanjutnya dibangun sesuatu untuk kepentingan umum akan menjadi milik Pemerintah/Pemerintah Daerah atau milik BUMN apabila dipergunakan untuk kepentingannya.²⁷

Karakteristik kepentingan umum, secara sederhana kepentingan umum dapat dikatakan sebagai keperluan, kebutuhan atau kepentingan orang banyak atau tujuan yang luas, namun pengertian ini tidak mempunyai batasan. Kepentingan umum merupakan kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat dengan memperhatikan segi-segi sosial, politik, psikologis. Pasal 18 Undang-Undang Pokok Agraria

²⁷ Diyan Isnaeni, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Dalam Perspektif Hak Menguasai Negara*, Jurnal Yurispruden, Vol 3, No. 1, Januari 2020 hlm.97

menyatakan bahwa: “Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang”.

Menurut Pasal 18 Undang-Undang Pokok Agraria, kepentingan umum termasuk kepentingan negara dan bangsa serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberikan ganti kerugian yang layak menurut cara yang diatur dengan Undang-Undang. Cara untuk memberikan ganti kerugian yang layak menurut Undang-Undang yaitu dengan memberikan ganti kerugian kepada pihak yang berhak (masyarakat) berdasarkan dari hasil penilaian musyawarah atau dengan putusan Pengadilan Negeri/Mahkamah Agung, selain itu juga pihak yang berhak mengganti kerugian juga harus bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan bukti penguasaan atau kepemilikan yang diserahkan, jika ada yang melanggar hal tersebut maka dikenai sanksi pidana. Kepentingan umum ini diartikan sama dengan yang didalam Undang-Undang Pokok Agraria hanya saja ditambah satu kriteria baru yaitu untuk kepentingan pembangunan.

Kepentingan umum yang dilakukan dalam hal pembebasan tanah diatur dalam Staatsblad Nomor 11372 juncto Staatslad Nomor 12476 yang telah dicabut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah, dinyatakan bahwa agar tanah terpenuhi dalam usaha-usaha pembangunan,

baik itu yang dilakukan oleh instansi pemerintahan maupun untuk kepentingan swasta, khususnya yang digunakan untuk keperluan pemerintah dirasa perlu dengan adanya ketentuan mengenai pembebasan hak atas tanah dan sekaligus menentukan besarnya ganti rugi atas tanah yang diperlukan untuk pembangunan secara teratur, tertib dan seragam.

Berdasarkan peraturan tersebut maka pembebasan hak atas tanah yang dilakukan dijalankan untuk kepentingan swasta yang diperlukan oleh Pemerintah. Roscoe Pound mengemukakan pendapat tentang sosial interest (kepentingan masyarakat), dimana pendapat yang dikemukakan berasal dari pemikiran Rudolf Van Ihering dan Jeremy Bentham. Sosial interest ini suatu kepentingan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sesuai dengan keperluan di dalam masyarakat itu sendiri. Jan Gijssel sebagaimana dikutip Gunanegara berpendapat, bahwa “kepentingan umum itu tidak mudah dirumuskan, karena kepentingan umum itu merupakan pengertian yang kabur (*vage begrif*) sehingga, apabila dipaksakan akibatnya akan menjadi norma tersamar (*vage normen*).²⁸

Dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan kepentingan para pihak. Pasal 1 angka 10 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, memuat ketentuan mengenai pengertian musyawarah, yaitu : “Musyawarah adalah kegiatan yang mengandung proses saling mendengar, saling memberi dan

²⁸Risa Shoffia, *Pencabutan Hak Atas Tanah Sebagai Upaya Terahir Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol 9 No. 2 Tahun 2013 hlm. 51

saling menerima pendapat, serta keinginan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan masalah lain yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan tanah atas dasar kesukarelaan dan kesetaraan antara pihak yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dengan pihak yang memerlukan tanah.”

Dari ketentuan tersebut sudah seharusnya pemegang hak atas tanah penting untuk bermusyawarah dalam proses pengadaan tanah untuk suatu pembangunan supaya nantinya tidak banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Kepentingan umum jika dilihat dari perspektif Islam terdapat dalam Al-Qur'an yaitu surah, “*Kami mengutus engkau hanya bertujuan memberi rahmat bagi alam semesta.*” (QS. Al-Anbiya': 107) dan “*Dan Kami tidak menurunkan kepadamu Al-Kitab (Al Qur'an) ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman.*” (QS. Al-Nahl: 64). Dengan adanya ayat diatas, untuk memenuhi tuntutan dan kepentingan manusia dalam berbagai dinamika kehidupan, maka setiap pengambilan keputusan harus memenuhi kriteria kepentingan umum (*maslahah 'ammah*) yang dibenarkan oleh syara'.²⁹ Penggunaan *maslahah 'ammah* dalam Islam digunakan sebagai tolok ukur dan pertimbangan untuk menetapkan suatu kebijaksanaan agar menghindari kemungkinan penggunaan *maslahah*

²⁹ Tegar Gallantry dkk, *Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Menurut Hukum Tanah Nasional dan Hukum Islam*, Jurnal Magister Ilmu Hukum (Hukum dan Kesejahteraan) Universitas Al Azhar Indonesia Vol. VI No. 1 Januari Tahun 2021 hlm. 67-68

'ammah tidak pada tempatnya, seperti untuk menuruti hawa nafsu, kesewenang-wenangan dan menuruti kepentingan pribadi atau golongan kelompok tertentu dengan menggunakan dalih untuk kepentingan umum.³⁰

³⁰ *Ibid*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pasal Mana Sajakah Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yang di Uji Materi dalam Putusan MK Nomor 50/PUU-X/2012

Dalam pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pengujian tersebut diajukan oleh pemohon ke MK terdiri dari: *Indonesian Human Rights Committe for Social Justice (IHCS)*, Serikat Petani Indonesia, Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa), Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Aliansi Petani Indonesia (API), dll. Adapun Pasal – Pasal yang diuji adalah Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 huruf b dan huruf d, Pasal 14 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 40 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan yang bertentangan dengan UUD 1945 sebagai berikut:

Pasal 9

- 1) Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat.

Bahwa Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan menimbulkan adanya ketidakpastian hukum, karena pemerintah sebagai pelaksana Undang- Undang bisa dengan sepihak menyatakan pengadaan tanah sudah

seimbang antara kepentingan pembangunan dengan kepentingan masyarakat padahal kepastian hukum yang adil adalah hak konstitusional yang dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 10 huruf b dan huruf d Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) digunakan untuk pembangunan:

- a. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api
- b. pelabuhan, bandar udara, dan terminal

Bahwa pada Pasal 10 huruf b dan huruf d kegiatan kepentingan umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang berupa jalan tol dan pelabuhan non penyeberangan manusia lebih berpihak pada kepentingan pengusaha dan mendiskriminasikan rakyat.

Bahwa selain bersifat diskriminatif, kegiatan pengadaan tanah untuk pelabuhan dengan dalih kepentingan umum, juga berpotensi melanggar hak ulayat perairan pesisir yang merupakan hak-hak nelayan masyarakat adat dan nelayan masyarakat tradisional yang dijamin oleh Pasal 28I ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan:

“(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

Pasal 14 ayat (1)

- 1) Instansi yang memerlukan tanah membuat perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum menurut ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bahwa perencanaan yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, tanpa melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan untuk kepentingan umum bertentangan dengan tolak ukur Mahkamah Konstitusi tentang “sebesar-besar kemakmuran rakyat” yang diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, terutama tentang “tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam.”

Pasal 21 ayat (1)

1. Apabila dalam Konsultasi Publik ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) masih terdapat pihak yang keberatan mengenai rencana lokasi pembangunan, Instansi yang memerlukan tanah melaporkan keberatan dimaksud kepada gubernur setempat.

Bahwa Pasal 21 ayat (1) ini telah menghilangkan partisipasi masyarakat dalam menyampaikan keberatannya atas rencana pembangunan. Dengan kata lain pihak yang berhak ataupun masyarakat yang terkena dampak, dalam proses pelaporan keberatan tidak lagi didudukan sebagai subjek melainkan hanya sebagai objek belaka. Lebih lanjut dengan dihilangkannya peran masyarakat dalam mekanisme pelaporan keberatan, maka berpotensi untuk menghilangkan hak hukum untuk mempertahankan haknya secara adil, berimbang dan proporsional. Hal ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan 28D ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan:

”Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Pasal 23 ayat (1)

1) Dalam hal setelah penetapan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) dan Pasal 22 ayat (1) masih terdapat keberatan, Pihak yang Berhak terhadap penetapan lokasi dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi.

Bahwa Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang a quo berbunyi:

“Dalam hal setelah penetapan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) dan Pasal 22 ayat (1) masih terdapat keberatan, Pihak yang Berhak terhadap penetapan lokasi dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi”.

Bahwa berdasarkan Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 Undang-Undang a quo, maka mekanisme keberatan berujung pada pengajuan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) setempat dengan jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak dikeluarkannya Penetapan Lokasi. Hal ini menimbulkan ketidak pastian hukum, mengingat:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Negara Indonesia berdasarkan hukum, sementara Undang-Undang a quo telah menetapkan hal yang berlainan tentang

jangka waktu pengajuan gugatan dengan Undang-Undang yang lebih spesifik mengatur tentang tata cara pengajuan gugatan terhadap PTUN. Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jangka waktu untuk mengajukan gugatan adalah 90 hari terhitung sejak diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sementara berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang *a quo* dinyatakan jangka waktu untuk pengajuan gugatannya adalah 30 hari.

2. Hal ini menyebabkan Ketidak Pastian Hukum terhadap warga negara sebagaimana terkandung dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
3. Bahwa jangka waktu 30 hari pengajuan gugatan adalah tidak rasional mengingat akses masyarakat terhadap Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara disetiap provinsi belum tersedia, ini bertentangan dengan makna dari Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tentang akses terhadap keadilan.

Contohnya adalah Papua, dengan luas wilayah dan akses yang sangat minim di mana antar satu daerah masih terhubung dengan sarana transportasi udara atau jalan kaki selama berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Sementara pembiayaan terhadap transportasi penghubung antar daerah di Papua itu saja menelan biaya yang sangat tinggi.

Pada saat bersamaan biaya berperkara di Pengadilan Tata Usaha negara yang ada di Papua yang hanya ada satu itu menyebabkan pembiayaan yang sangat tinggi dan susah untuk dijangkau masyarakat secara umumnya.

4. Bahwa jangka waktu pengajuan gugatan diberikan paling lambat 30 hari terhitung sejak adanya Penetapan Lokasi. Jika dikaitkan dengan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang *a quo*, maka akan menimbulkan pertentangan terhadap kepastian hukum yang berkeadilan, mengingat tidak adanya pengaturan yang jelas mengenai jangka waktu antara penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum oleh gubernur dengan pengumuman penetapan lokasi sebagai pemberitahuan kepada pihak yang berhak.

Pasal 40

“Pemberian Ganti Kerugian atas Objek Pengadaan Tanah diberikan langsung kepada Pihak yang Berhak.”

Bahwa Pasal 40 Undang-Undang *a quo* tidak memasukkan unsur masyarakat yang terkena dampak sebagai subjek yang berhak menerima ganti rugi. Padahal dalam faktanya banyak masyarakat yang terkena dampak yang tidak termasuk Pasal 40 Undang-Undang *a quo* mengalami banyak kerugian akibat kegiatan maupun keberadaan objek-objek pembangunan dengan dalih Kepentingan Umum.

Contoh kasus kerugian masyarakat yang terkena dampak seperti kasus Tempat Pembuangan Sampah Terakhir (TPST) Bojong. Di mana

masyarakat Bojong menolak pembangunan TPST yang akan berdampak sepanjang pengoperasian TPST tersebut karena akan menghasilkan aroma yang tak sedap serta mengganggu kesehatan dan sanitasi masyarakat. Pemegang hak pengelolaan (Pasal 40 huruf b) seharusnya tidak mendapatkan ganti rugi hal ini disebabkan karena pembuat uu telah salah dan keliru dalam memahami hak pengelolaan.

Bahwa yang dimaksud dengan hak pengelolaan adalah hak menguasai Negara yang pengelolaanya diberikan kepada instansi-instansi negara atau pemerintah. Maka tidak masuk akal apabila tanah negara yang dijadikan objek pengadaan tanah untuk kepentingan umum dimintakan ganti rugi terhadapnya.

Pasal 42

- (2) Dalam hal Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/ atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, atau putusan pengadilan negeri/Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Ganti Kerugian dititipkan di pengadilan negeri setempat.
- (3) Penitipan Ganti Kerugian selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan terhadap:
 - c. Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian tidak diketahui keberadaannya; atau
 - d. Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian:
 1. sedang menjadi objek perkara di pengadilan;
 2. masih dipersengketakan kepemilikannya;
 3. diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang; atau
 4. menjadijaminan di bank

Ganti kerugian objek pengadaan tanah diberikan kepada pihak yang berhak namun jika dihubungkan dengan Pasal 42 ayat (2) huruf b angka 1 dan angka 2 Undang-Undang a quo terjadi kerancuan karena belum ada

kepastian hukum siapa pihak yang berhak atas tanah. Tidak jelasnya pihak yang berhak atas tanah berpengaruh terhadap siapa pihak yang diajak dalam konsultasi publik, penentuan besaran dan bentuk ganti kerugian serta pihak mana yang berhak mengajukan upaya hukum.

Padahal dalam Pasal 2 huruf d Undang-Undang *a quo* menjamin adanya “asas kepastian” memberikan jaminan kepada pihak yang berhak untuk mendapat ganti kerugian yang layak.

Oleh karena itu Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Para pemohon mengajukan pengujian terhadap UU No. 2 Tahun 2012 dikarenakan ada beberapa alasan pemohon yaitu:³¹

Bahwa pada kenyatannya undang-undang *a quo* tidak sinkron antara judul dengan isi batang tubuh undang-undang *a quo* menyebabkan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa: “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”. Bahwa pada dasarnya judul dari undang-undang ini tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang secara norma hukum bersifat sukarela, tetapi didalam undang-undang *a quo*, pengadaan tanah menjadikan suatu

³¹ Putusan MK No. 50/PUU-X/2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

kewajiban warga negara untuk melepaskan hak atas tanahnya. Bahwa didalam undang-undang *a quo* saling bertentangan, yang mengakibatkan ketidak pastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”. Bahwa didalam undang-undang *a quo* tidak ada definisi secara jelas apa pengertian dari kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat sehingga tidak jelas apa yang akan diseimbangkan, maka tidak memungkinkan mewujudkan keseimbangan tersebut. Bahwa pada kenyatannya undang-undang *a quo* tidak digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat hal tersebut bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa: “*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat.*” menurut pemohon segala fasilitas umum yang di bangun oleh negara tidak semuanya untuk kepentingan rakyat tetapi untuk kepentingan dan keuntungan bisnis, karena seperti diketahui rakyat kecil tidak dapat menikmati fasilitas karena keterbatasannya. Bahwa undang-undang *a quo* tidak menjamin perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia yang bertentangan dengan Pasal 28A; Pasal 28G ayat (1); Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4) Undang- Undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup

dan kehidupannya.

Pasal 28G ayat (1)

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi

Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4)

- 1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan
- 4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Bahwa menurut pemohon undang-undang *a quo* ini tidak memasukkan rakyat yang terkena dampak sebagai subjek yang akan diganti kerugian, maka berdampak kepada rakyat akan mengalami kerugian yang jumlahnya tidak sedikit. Bahwa undang-undang *a quo* melanggar hak ulayat wilayah perairan pesisir bertentangan Pasal 28I ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28 I

- 3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban
- 4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah

Bahwa menurut pemohon dengan adanya pembangunan fasilitas untuk kepentingan umum ini, maka banyak hak-hak seseorang dan hak tanah adat yang dikorbankan. Bahwa undang-undang *a quo* ini tidak menjamin persamaan di hadapan hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut: “*Segala*

warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Bahwa menurut pemohon konsultasi publik seharusnya dilakukan oleh pihak yang berhak atau masyarakat yang terkena dampak, akan tetapi justru dilakukam oleh instansi yang memerlukan tanah tanpa adanya musyawarah mencapai mufakat terhadap masyarakat. Bahwa undang-undang *a quo* sangat jelas berpotensi merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon. Bahwa karena Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 huruf (b) dan huruf (d) , Pasal 14 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 40 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4), Pasal 28I ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, maka dapat dimohonkan untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat alasan-alasan pemohon mengajukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi, karena pemohon merasa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat yang terkena dampak secara langsung dengan tidak sedikit masyarakat terutama golongan miskin yang semakin menderita, akibat hak- hak atas tanah yang dirampas oleh pemerintah dengan dalih kepentingan umum, namun pada kenyataannya

untuk kepentingan bisnis oleh golongan tertentu dan tidak memberikan ganti kerugian terhadap pihak yang berhak atau masyarakat yang berdampak.

Adapun pengertian hak asasi manusia menurut John Locke adalah hak yang dibawa sejak lahir yang secara kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat (bersifat mutlak). Pada dasarnya setiap manusia mempunyai hak asasi dan tidak seorang pun boleh diingkari hak asasi manusianya tanpa keputusan hukum yang adil. Konsepsi hak asasi manusia membuat perbedaan status seperti halnya ras, gender dan agama menjadi tidak relevan secara politis dan hukum dan juga menuntut adanya perlakuan yang sama tanpa memandang apakah orang yang bersangkutan memenuhi kewajiban terhadap komunitasnya.³² Dalam hal ini, dengan adanya HAM para pemohon mempunyai hak untuk dapat mengajukan permohonan pengujian terhadap undang-undang ke Mahkamah Konstitusi dengan tidak ada batasannya karena pemohon mempunyai hak asasi manusia yang kapan pun dan dimana pun boleh digunakan dengan sebaik-baiknya tanpa larangan. Hal ini pula yang menjadi alasan pemohon mengajukan hak nya ke Mahkamah Konstitusi karena, pemohon merasa dengan disahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum hak-hak atas tanah masyarakat terusik

Berdasarkan undang-undang, pengadaan tanah seharusnya bersifat sukarela, namun ternyata isi undang-undang tersebut berupa seperangkat

³² Nadziroh, *Peranan pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pilar Pendidikan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Pendidikan ke-SD-an, vol. 3 No. 1 Tahun 2016 hlm. 64

kewajiban pelepasan tanah oleh warga. Maka jelas adanya hak-hak atas tanah masyarakat yang terusik dengan adanya kewajiban melepaskan hak-hak tanah, sementara hak-hak atas tanah tersebut merupakan hak mutlak yang dimiliki masyarakat yang seharusnya tidak dapat diganggu tanpa adanya keputusan hukum yang adil dan hak-hak atas tanah tersebut tidak boleh di rampas secara paksa tanpa terkecuali meskipun dilakukan oleh negara, karena hak-hak atas tanah tersebut adalah hak yang melekat dimiliki oleh masyarakat sebagai manusia. Pada hakikatnya HAM ada untuk mendapat pertanggungjawaban dari negara untuk mengakui, menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak warga negara.

Pemohon yang mengajukan *judicial review* adalah pihak yang menganggap bahwa hak atau kewenangan konstitusionalnya menjadi dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi antara lain:³³

1. Seorang warga negara Indonesia;
2. Para masyarakat hukum adat yang masih berkembang dan sesuai dengan prinsip NKRI berdasarkan Undang-Undang;
3. badan hukum publik atau privat; atau
4. lembaga negara.

Permohonan tersebut wajib dibuat dengan menggunakan uraian yang jelas mengenai pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Permohonan yang diajukan berbentuk tertulis menggunakan Bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh Pemohon maupun

³³ *Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi*, UU No. 24 Tahun 2003, ps. 29.

kuasanya dalam 12 rangkap.³⁴

B. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU-X/2012.

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Segala tindakan yang dilakukan harus berdasarkan dengan konstitusi maka dalam masalah ini berkaitan erat dengan konstitusi agraria. Konstitusi agraria merupakan konstitusi yang berisi landasan mengenai hubungan antara negara dan warga negara terhadap tanah dan sumber daya alam lainnya.³⁵ Hubungan keagrariaan antara negara dan warga negara atas tanah dan sumber daya alam lainnya merupakan hal pokok yang menjadi dasar berdirinya suatu negara. Tanah dan sumber daya alam lainnya menjadi unsur keberadaan suatu negara. Konstitusi agraria dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan suatu keadilan agraria yang berdasarkan konstitusi. Konstitusi agraria akan memberikan landasan bagi pihak-pihak yang selama ini mengalami ketidakadilan agraria dalam menuntut hak-hak mereka sebagai hak konstitusional. Maka dari itu, dengan adanya landasan konstitusional bagi masyarakat yang memperjuangkan hak tanahnya dirampas, maka perjuangannya menjadi perjuangan kewarganegaraan yang berlandaskan konstitusi. Seperti halnya dalam masalah ini, Pemohon memperjuangkan hak-hak masyarakat dalam hak atas tanah berdasarkan konstitusi, namun ditolak seluruhnya oleh Hakim Mahkamah Konstitusi disebabkan beberapa alasan.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Yance Arizona, *Konstitusionalisme Agraria*, STPN Press, 2014, hlm.4.

Mahkamah memeriksa dengan seksama permohonan para Pemohon dan bukti-bukti para Pemohon, mendengar keterangan lisan dan membaca keterangan tertulis Pemerintah, membaca dan mendengarkan keterangan para saksi dan ahli dari para Pemohon dan Pemerintah, serta membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Bahwa Pasal 9 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2012 yang menyatakan, “Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat”, tidak ada definisi secara jelas antara pengertian kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat sehingga tidak jelas apa yang akan diseimbangkan. Menurut para Pemohon tidak didefinisikannya makna kepentingan masyarakat karena memang tidak dimaksudkan mendistribusikan tanah (*reforma agraria/land reform*) sebagai bagian dari kepentingan umum.

Terhadap dalil para Pemohon, menurut Mahkamah, apabila norma Pasal 9 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2012 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka tidak ada lagi keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat. Artinya apabila pembangunan atas nama kepentingan umum, maka kepentingan pembangunan yang menjadi acuan, dan kepentingan masyarakat tidak lagi diperhatikan. Hal demikian akan menimbulkan pertentangan dengan keadilan sebagai prinsip dari konstitusi. Bahwa di

dalam undang-undang, ada suatu ketentuan yang tidak memberikan istilah secara terperinci atau kata yang digunakan, menyebabkan hal tersebut menjadi tidak jelas, tidak pasti atas istilah atau kata yang digunakan oleh undang-undang, namun hal tersebut dapat diatasi dengan cara menerbitkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dengan tetap dalam semangat Perundang-undangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah Konstitusi dalil para Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Menurut para Pemohon, dengan adanya ketidakjelasan makna dari kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat dan cara menyeimbangkan, maka menyebabkan daftar kepentingan umum dalam pasal Undang-Undang *a quo* menjadi tidak jelas. Dalam Pasal *a quo* tidak memasukkan kepentingan umum dan kepentingan rakyat sebagai mandate dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Menurut para Pemohon yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bagi orang banyak yang membutuhkan perlindungan dari negara.

Kepentingan yang nantinya akan dijadikan sebagai kepentingan umum harus berdasarkan kesepakatan bersama, seperti adanya udara bersih, kesehatan yang terjamin, lingkungan hidup yang sehat dan sebagainya. Dalam mewujudkan kepentingan umum harus bersumber pada kemanusiaan yang adil dan beradab, dan tidak boleh bertentangan dengan hak asasi manusia.

Adanya jalan tol tidak termasuk fasilitas untuk kepentingan umum karena dalam pembuatan jalan tol saat ini peran negara digantikan oleh kepentingan bisnis, oleh sebab itu jalan yang pada umumnya digunakan dibiarkan rusak dan semrawut sehingga pengguna jalan umum beralih ke jalan tol yang berakibat keuntungan usaha bisnis semakin banyak sementara rakyat miskin tidak dapat mengakses jalan tol secara leluasa karena keterbatasannya.

Begitu pula adanya pembangunan pelabuhan tidak semuanya difungsikan untuk kepentingan umum. Ada yang difungsikan untuk peti kemas, pertambangan, perkebunan, dan resort serta perumahan mewah yang tidak semua rakyat dapat menikmatinya. Penyelenggaraan kepentingan umum dalam praktiknya menimbulkan konflik kekerasan antara kepentingan masyarakat dengan kepentingan pengusaha dan negara.

Terhadap dalil para Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah pembangunan jalan tol yang dilakukan untuk kelancaran pengangkutan orang, barang, dan jasa yang menjadi hajat hidup orang banyak, sehingga meskipun tidak dapat diakses secara leluasa oleh rakyat miskin, akan tetapi dengan adanya jalan tol tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung akan dirasakan manfaatnya bagi masyarakat yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat.

Demikian pula pelabuhan, untuk daerah- daerah tertentu, distribusi sembilan bahan pokok (sembako) hanya dapat diakses melalui pelabuhan. Meskipun tidak setiap orang mempergunakannya, akan tetapi masyarakat

merasakan manfaatnya. Tidak semua fasilitas yang ada itu untuk kepentingan umum dapat dipenuhi oleh negara karena semakin meningkatnya kebutuhan dan permintaan masyarakat. Oleh sebab itu, meskipun negara memberikan kesempatan kepada swasta untuk dapat ikut serta memenuhi kepentingan umum tersebut, namun hanya negara yang dapat menentukan kebijakan yang bersangkutan dengan kepentingan umum, misalnya dalam menetapkan tarif jalan tol yang dikelola oleh swasta, sehingga swasta tidak sepenuhnya dapat menentukan sendiri tarif jalan tol yang merupakan investasi dari yang bersangkutan.

Dengan kurangnya fasilitas jalan umum dan pelabuhan, termasuk di dalamnya terdapat jalan tol dan pelabuhan untuk peti kemas, yang belum dapat dipenuhi oleh negara justru akan menyulitkan bagi negara untuk melakukan distribusi orang, barang, dan jasa di daerah tertentu yang pada gilirannya akan menyebabkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat menjadi tidak seimbang yang secara tidak langsung merugikan kepentingan umum. Selain itu, dengan dibuatnya jalan tol maka alat-alat berat transportasi darat sebagian besar dialihkan ke jalan tol sehingga beban jalan umum menjadi berkurang dan dengan demikian akan meningkatkan keamanan pengguna jalan umum tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa pada Pasal 14 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2012 yang menyatakan, “Instansi yang memerlukan tanah membuat perencanaan

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum menurut ketentuan peraturan perundang-undangan”, menurut para Pemohon tidak melibatkan pihak dari masyarakat atau pihak yang berhak atas tanah dalam proses perencanaan, pelibatangannya hanya untuk instansi yang memerlukan tanah, hal ini sama saja dengan pengambilalihan hak milik pribadi secara sewenang-wenang oleh negara.

Terhadap dalil para Pemohon a quo, menurut Mahkamah, dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menyatakan bahwa: (1) Pendataan awal lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi kegiatan pengumpulan data awal Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah; (2) Pendataan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pemberitahuan rencana pembangunan; (3) Hasil pendataan awal lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai data untuk pelaksanaan Konsultasi Publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c. Pendataan awal yang dilakukan meliputi kegiatan pengumpulan data bagi pihak yang berhak dari objek pengadaan tanah yang nantinya akan digunakan sebagai data untuk pelaksanaan konsultasi publik rencana pembangunan.

Selanjutnya konsultasi publik dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari pihak yang berhak menurut

Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Konsultasi publik tersebut tidak hanya melibatkan selain pihak yang berhak saja, tetapi juga dengan masyarakat yang terkena dampak, serta dilaksanakan di tempat rencana pembangunan kepentingan umum atau di tempat yang telah disepakati menurut Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Apabila kesepakatan sudah tercapai, maka dibuatkan berita acara kesepakatan menurut Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan bila tidak dalam kurun waktu 60 hari, maka dilaksanakan konsultasi publik ulang menurut Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Seterusnya apabila setelah dilakukan konsultasi publik ulang ternyata masih ada pihak yang keberatan, maka yang memerlukan tanah melaporkan keberatan kepada gubernur setempat menurut Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Bahkan apabila dalam 30 hari setelah penetapan lokasi pembangunan masih ada pihak yang keberatan, pihak yang berhak terhadap penetapan lokasi dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) setempat menurut Pasal 23 ayat (1). Akhirnya, putusan pengadilan (tata usaha negara) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menjadi

patokan apakah dapat diteruskan atau tidak dapat diteruskannya pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum tersebut.

Dari ketentuan-ketentuan tersebut, Mahkamah tidak menemukan adanya pengabaian terhadap hak-hak dan kepentingan publik yang didalamnya termasuk hak masyarakat atau orang yang memiliki tanah yang akan digunakan untuk kepentingan umum. Dengan demikian, negara tidak dengan semena-mena mengambil alih atau mengizinkan penggunaan tanah yang dimiliki oleh masyarakat maupun pihak yang terkena dampaknya untuk digunakan bagi kepentingan umum, tetapi harus melalui tahapan dan proses yang diatur oleh Undang-Undang. Keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum telah terpenuhi di dalam ketentuan Undang-Undang tersebut.

Berbeda dengan proses pembebasan tanah untuk kepentingan umum sebelumnya, ketentuan ini telah memberikan jaminan perlindungan hukum yang memadai dengan membuka kesempatan kepada pihak-pihak, baik itu kepada pemilik tanah maupun kepada pihak yang terkena dampak yang merasa dirugikan untuk mengajukan keberatan ke Mahkamah Agung. Dengan demikian, dalil para Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyatakan, “Apabila dalam konsultasi publik ulang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) masih terdapat pihak yang merasa keberatan mengenai rencana lokasi pembangunan, Instansi yang memerlukan tanah melaporkan keberatan kepada gubernur setempat". Menurut para Pemohon, konsultasi publik yang dimaksudkan adalah melakukan musyawarah untuk mendapat kesepakatan antara para pihak, tetapi konsultasi publik ulang yang masih ada pihak yang merasa keberatan, akan dilaporkan ke gubernur oleh instansi yang memerlukan tanah bukan oleh pihak yang berhak atau masyarakat yang terkena dampak, sehingga telah menghilangkan partisipasi dari masyarakat dalam menyampaikan keberatannya atas rencana pembangunan.

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah konstitusi publik ulang yang dilakukan tetap dimaksudkan untuk mencapai mufakat. Apabila tidak tercapai mufakat, artinya masih ada pihak yang merasa keberatan, maka instansi yang memerlukan tanah melaporkan kepada gubernur. Bahkan gubernur setelah mendapatkan laporan dari instansi yang memerlukan tanah, tidak serta merta mengambil sikap untuk memutuskan, tetapi juga harus membentuk tim untuk melakukan kajian atas keberatan rencana lokasi pembangunan menurut Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang terdiri atas sekretaris daerah provinsi atau pejabat yang ditunjuk sebagai ketua merangkap anggota; Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional sebagai sekretaris merangkap anggota; instansi yang menangani urusan di bidang perencanaan pembangunan daerah

sebagai anggota; Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai anggota; bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota, dan akademisi sebagai anggota menurut Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dengan tugas meliputi: a) menginventarisasi suatu masalah yang menjadi keberatan; b) melakukan pertemuan atau klarifikasi dengan pihak yang merasa keberatan; dan c) membuat rekomendasi diterima atau ditolaknya keberatan dari para pihak, menurut Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Surat gubernur tentang diterima atau tidak diterimanya keberatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 ayat (6) Undang-Undang *a quo*, bukan merupakan akhir dari suatu proses pembebasan tanah yang tersedia, sebab berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang *a quo*, pihak yang merasa keberatan terhadap hasil dari penetapan lokasi, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat paling lama 30 hari sejak dikeluarkannya lokasi penetapan, dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menjadi dasar diteruskan atau tidak diteruskannya pengadaan tanah untuk kepentingan umum, menurut Pasal 23 ayat (5) UU No. 2 Tahun 2012. Dengan demikian maka ketetapan akhir ditentukan oleh putusan pengadilan, bukan oleh keputusan pejabat tata usaha negara, yaitu bukan oleh keputusan gubernur. Berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Mahkamah dalil para

Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyatakan, “Dalam hal setelah penetapan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) dan Pasal 22 ayat (1) masih ada keberatan, pihak yang berhak terhadap penetapan lokasi dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi”. Menurut para Pemohon, pasal *a quo* hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum karena menentukan waktu 30 hari sejak dikeluarkannya penetapan lokasi, padahal dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079, selanjutnya disebut UU PTUN) gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Terhadap dalil para Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah lebih singkat waktu yang digunakan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) setempat terhadap keputusan tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dibandingkan dengan tenggang waktu yang

diberikan dalam pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam UU PTUN, karena keputusan pejabat tata usaha negara, dalam hal ini keputusan gubernur, sudah diketahui lebih dahulu oleh pihak yang bersangkutan, sebab sudah melalui proses konsultasi publik, konsultasi publik ulang, dibicarakan oleh tim yang melakukan kajian atas keberatan rencana lokasi pembangunan, sehingga sudah dapat mengantisipasinya lebih dahulu. Adapun tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara lebih lama karena keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara kemungkinan belum diketahui sebelumnya oleh yang berkepentingan. Lagipula pengaturan dalam undang-undang *a quo* yang menentukan secara khusus tentang tenggang waktu lebih singkat dari UU PTUN merupakan *opened legal policy* yang menjadi kewenangan pembentukan Undang-Undang tetap mempertimbangkan asas kepatutan dan keadilan. Tentang dalil para Pemohon, bahwa dalam jangka waktu 30 hari untuk pengajuan gugatan ke PTUN tidak rasional karena akses masyarakat terhadap Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara pada setiap provinsi belum tersedia tidak benar, sebab setiap provinsi sudah memiliki PTUN meskipun untuk Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara hingga kini baru terdapat pada lima tempat yaitu di Medan, Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Makassar. Berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah menilai dalil para Pemohon *a*

quo tidak beralasan menurut hukum.

Pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyatakan, “Pemberian Ganti Kerugian atas Objek Pengadaan Tanah diberikan langsung kepada Pihak yang Berhak”. Penjelasan pasal *a quo* menyatakan, yang berhak menerima ganti kerugian antara lain:

- a. pemegang dari hak atas tanah;
- b. pemegang dari hak pengelolaan;
- c. pemilik tanah bekas milik adat;
- d. masyarakat hukum adat;
- e. pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik;
- f. pemegang dasar penguasaan atas tanah; dan/atau
- g. pemilik bangunan, tanaman atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.

Para Pemohon mendalilkan bahwa pasal *a quo* tidak memasukkan masyarakat yang terkena dampak sebagai subjek yang berhak menerima ganti kerugian, padahal masyarakat yang terkena dampak bisa mengalami kerugian yang banyak. Sebaliknya pemegang hak pengelolaan seperti pada Pasal 40 huruf b seharusnya tidak mendapat ganti kerugian. Pembentuk Undang- Undang telah salah dalam memahami hak pengelolaan, yaitu hak menguasai yang dilakukan oleh negara yang pengelolaannya diberikan kepada instansi- instansi negara atau pemerintah yang terkait sehingga tidak

masuk akal apabila tanah negara yang dijadikan objek pengadaan tanah untuk kepentingan umum dimintakan ganti kerugian terhadapnya.

Terhadap dalil para Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah, norma yang tertera dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sudah benar dan tepat, benar bahwa yang mendapat ganti kerugian adalah pihak yang berhak. Mengenai Penjelasan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menyebutkan, pihak yang berhak mendapat ganti kerugian, antara lain: a. pemegang dari hak atas tanah; b. pemegang dari hak pengelolaan; c. nadzir, untuk tanah wakaf; d. pemilik tanah bekas milik adat; e. masyarakat hukum adat; f. pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik; g. pemegang dasar penguasaan atas tanah; atau h. pemilik bangunan, tanaman atau benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang menurut para Pemohon tidak termasuk masyarakat yang terkena dampak, Mahkamah menilai para Pemohon justru yang keliru, sebab dalam Penjelasan menggunakan kata “antara lain”, yang berarti selain yang tersebut dalam huruf a sampai dengan huruf h masih ada pihak yang berhak dalam memperoleh ganti kerugian apabila memang mengalami kerugian sehubungan dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Di samping itu, Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum jelas menyebutkan bahwa konsultasi publik yang dilakukan dengan

melibatkan pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak. Penjelasan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyatakan, “Dalam Konsultasi Publik, Instansi yang memerlukan tanah menjelaskan antara lain mengenai rencana pembangunan dan cara penghitungan Ganti Kerugian yang akan dilakukan oleh penilai”. Selanjutnya Penjelasan Pasal 19 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2012 menyatakan, “Yang dimaksud dengan "masyarakat yang terkena dampak" misalnya masyarakat yang berbatasan langsung dengan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan”. Pelibatan masyarakat yang terkena dampak dalam konsultasi publik antara lain adalah tentang cara penghitungan ganti kerugian sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 19 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2012, menunjukkan bahwa masyarakat yang terkena dampak pun termasuk yang berhak mendapat ganti kerugian.

Menurut Mahkamah, ketentuan pemegang hak pengelolaan mendapat ganti kerugian merupakan pertanda bahwa pembentuk Undang-Undang tidak menghendaki adanya pihak yang menderita, kerugian tersebut sebagai akibat dari pengadaan tanah untuk kepentingan umum tidak mendapat ganti kerugian, meskipun pemegang hak pengelolaan tersebut adalah instansi pemerintah. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil para Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

menyatakan, “Penitipan Ganti Kerugian selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan terhadap: a. Pihak yang berhak mendapat ganti kerugian tidak diketahui keberadaannya; atau b. Objek pengadaan tanah akan diberikan ganti kerugian. Menurut para Pemohon, ganti kerugian pengadaan tanah diberikan kepada pihak yang berhak, namun kalau dihubungkan dengan Pasal 42 ayat (2) huruf b angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum terjadi kerancuan karena belum ada kepastian hukum yang mengaturnya mengenai yang berhak atas tanah, sehingga tidak jelas juga pihak yang akan diajak dalam konsultasi publik dan oleh karena itu bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil seperti yang ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Terhadap dalil para Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah penitipan ganti kerugian pada pengadilan negeri setempat supaya uang ganti kerugian tersebut kelak betul-betul diterima oleh pihak yang berhak menerima. Jika sejak awal terdapat sengketa kepemilikan atas tanah yang belum ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, tentu tidak dapat dilakukan konsultasi publik karena belum diketahui pihak yang berhak untuk diajak dalam konsultasi publik. Akan tetapi, bisa terjadi bahwa ketika diadakan konsultasi publik belum ada sengketa, tetapi setelah selesai konsultasi publik dan proses selanjutnya, sebelum ganti kerugiannya atas tanah diserahkan untuk kepentingan umum dipersengketakan atau digugat kepemilikannya. Dalam keadaan seperti tersebut dinilai adil jika ganti

kerugian tersebut dititipkan pada pengadilan negeri setempat, agar apabila sudah ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diputuskan untuk pihak yang berhak maka kepada yang berhak ganti kerugian tersebut diberikan. Berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah dalil para Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Menurut peneliti, para pemohon mendalilkan bahwa melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ini pemerintah dan negara dianggap melegalisasikan perampasan hak tanah milik rakyat, yang mana Hakim Mahkamah Konstitusi tidak melihat secara komprehensif terhadap uji materi Undang-Undang ini. Mahkamah Konstitusi disebut-sebut hanya melihat secara prosedural saja dari pengadaan tanah ini, dan tidak melihat semangat konstitusi dulu dibuat.

Berdasarkan penjelasan di atas dari pemohon sudah menjelaskan pasal yang menurut para pemohon bertentangan dengan UUD 1945, yaitu meliputi Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 huruf b dan huruf d, Pasal 14 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 40 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4) dan Pasal 33 ayat Undang-Undang Dasar 1945. Dan menurut Mahkamah Konstitusi semua alasan tidak beralasan hukum.

Menurut peneliti, hal ini bertentangan sebab pembangunan bagi kepentingan umum dalam pelaksanaannya tidak melibatkan masyarakat dan hanya sepihak dari pemerintah saja, tentunya apabila ada pembangunan jalan atau yang lain dilaksanakan tanpa ada pemberitahuan dan musyawarah pada masyarakat sekitar dan cenderung mendadak dalam pelaksanaan pembangunan dengan '*embel – embel*' pembangunan umum namun masih merugikan kepentingan masyarakat yang tinggal di sekitar area pembangunan. Dalam pelaksanaan pembangunan umum, juga tidak ada ganti rugi materil dari pemerintah sehingga wajar jika banyak dari elemen masyarakat dan perwakilan dari lembaga sosial menuntut hak atas kerugian pembangunan umum. Sedangkan dalam melakukam apapun, pemerintah harus mengedepankan kepentingan umum. Menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Istilah kepentingan umum merupakan konsep yang sifatnya begitu umum dan belum ada penjelasan secara spesifik dan terperinci untuk operasionalnya. Namun, kepentingan ini tetap menjadi patokan utama pemerintah dalam menjalankan suatu pemerintahannya khususnya dalam bidang-bidang pembangunan negara yang menyangkut hak- hak masyarakat dan juga menyangkut kepentingan masyarakat secara menyeluruh.

Pada Pasal 18 Undang-Undang Pokok Agraria dijelaskan pengertian kepentingan umum termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberikan ganti kerugian yang layak menurut cara yang diatur dengan undang-undang. Apabila pemerintah memerlukan kebutuhan akan tanah dalam usaha-usaha pembangunan yang digunakan khusus untuk kepentingan pemerintah, maka perlu adanya pembebasan tanah yang sekaligus menentukan besarnya ganti rugi atas tanah yang diperlukan secara teratur, tertib dan seragam serta berdasarkan musyawarah dan persetujuan dari masyarakat yang bersangkutan.

Dalam masalah ini, isi dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, mengenai kepentingan umum tidak sesuai dengan teori-teori kepentingan umum yang sesungguhnya, sehingga menimbulkan masalah baru yang akan berdampak pada masyarakat yang berkaitan.

Namun, menurut pemerintah dan DPR pembangunan semua ini dilakukan karena tuntutan zaman dan kebutuhan setiap daerah berbeda. Namun pada kenyataannya prosedur yang dilakukan oleh pemerintah tidak sejalan dengan semangat konstitusi yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat sehingga tidak sedikit masyarakat yang semakin menderita karena keserakahan negara demi kepentingan bisnis yang berdalih kepentingan umum untuk keuntungan dan memperkaya diri dan golongan tertentu.

Dan juga bahwa antara pemohon dan Hakim Mahkamah Konstitusi mempunyai pandangan yang berbeda serta pemikiran yang berbeda jika dilihat dari pembahasan uraian di atas. Namun menurut peneliti, jika memang undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945 seperti yang pemohon katakan, maka hal tersebut akan berdampak besar bagi negara Indonesia. Karena Undang-Undang yang dibuat tidak boleh bertentangan ataupun berada di atas UUD 1945.

Jika undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 namun di diamkan saja, maka tentu akan menjadi masalah kedepannya dan juga akan menimbulkan konflik bagi masyarakat dan golongan tertentu dan dapat memecah belah kesatuan NKRI. Namun pada dasarnya Hakim Mahkamah Konstitusi mengelak atas tuduhan yang diberikan oleh pihak pemohon, karena menurut Hakim Mahkamah Konstitusi undang-undang tersebut telah sesuai dengan UUD 1945 dan pasal-pasal yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sudah berdasarkan aturan yang ada di dalam UUD 1945.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan perumusan masalah dan hasil analisis yang telah penulis lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Dalil yang diajukan pemohon dalam pengujian UU No. 2 Tahun 2012 bahwa Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 14, Pasal 21 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 40 dan Pasal 42 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4), Pasal 28I ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang dianggap mengabaikan kepentingan masyarakat demi kepentingan bisnis oleh golongan tertentu, sehingga pemohon merasa dengan di sahkan UU No. 2 Tahun 2012 ini dianggap negara sama saja melegalkan perampasan tanah rakyat yang akan menyebabkan masyarakat golongan menengah ke bawah akan semakin menderita dan masyarakat golongan atas dan golongan tertentu akan semakin kaya karena menikmati hasil kepentingan bisnis tersebut.
2. Dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menolak putusan pemohon dalam putusan MK No. 50/PUU-X/2012 dikarenakan dalil-dalil pemohon tidak beralasan hukum. Menurut Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), meskipun negara memberikankesempatan kepada swasta untuk dapat ikut serta

memenuhi kepentingan umum, namun negara tetap dapat menentukan kebijakan yang bersangkutan dengan kepentingan umum, misalnya dalam menetapkan tarif tol yang dikelola oleh swasta, sehingga swasta tidak sepenuhnya dapat menentukan sendiri tarif jalan tol yang menjadi investasi dari yang bersangkutan.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil pembahasan dan kesimpulan seperti yang telah dikemukakan sebelumnya di atas maka peneliti akan memberikan saran sebagai berikut:

Pemerintah dan DPR dalam menyusun Undang-Undang seharusnya lebih banyak mempertimbangkan masukan-masukan dari masyarakat khususnya yang akan terkena dampak peraturan tersebut, sehingga tidak muncul gugatan dari masyarakat.

Semoga skripsi ini dapat menjadi bahan referensi dan dikembangkan karena masih banyaknya kekurangan penulis supaya hal seperti pengaduan tanah untuk kepentingan umum dapat kiranya mengurangi konflik yang terjadi juga masyarakat tidak serta merta mengedepankan egonya dalam mengambil kesempatan ganti rugi yang diberikan oleh Negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Literatur

- Andy Hartanto. *Panduan Lengkap Hukum Praktis: Kepemilikan Tanah*, Laksbang Justitia, Surabaya, 2015.
- Abdurrahman, *Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Abu Daud Busroh dan Abu Bakar Busro, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011.
- Abuyazid Bustomi. "Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum". *Jurnal Solusi*, Volume. 16 Nomor. 3, September 2018.
- Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, cetakan ke VI, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Aminuddin Salle, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*,(Jogjakarta: Kreasi Total Media, 2013.
- Amiludin. "Penetapan Ganti Rugi Terhadap Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2012". *Jurnal Dinamika UMT*,Volume. 1 Nomor. 2, Mei 2016.
- Bahtiar, *Problematika Implementasi Putusan MK Pada Pengujian UU Terhadap UUD*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015.
- Bambang Eko Supriyadi. *Hukum Agraria Kehutanan Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara*,PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Benhard Limbong, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Regulasi Kompensasi Penegakan Hukum*, Margaretha Pustaka, Jakarta,2011
- Budi Agus Riswandi, *Aspek Hukum Internet Banking*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016
- Eman Ramelan, *Prosedur Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Airlangga university Press, Surabaya, 2014.

Hijrah Lahaling, *Pemenuhan Hak-Hak Anak Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Depublish Publisher, Yogyakarta, 2021.

Jarot Widya Muliawan, *Cara Mudah Pahami Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*
Penerbit: Buku Litera, Yogyakarta, 2016.

Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah konstitusi RI, 2006.

_____, *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Maruarar Siahaan. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003.

Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2013.

Yance Arizona, *Konstitusionalisme Agraria*, STPN Press, 2014.

Yulius Alexander Manurung, *Tinjauan Yuridis Proses Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan pembangunan Untuk Kepentingan Umum Studi Kasus Jalan Tol Cinere-Jagorawi*, Depok, skripsi 2011.

Zainal Arifin Hoesein, *Judicial Review di Mahkamah Agung Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017

B. Jurnal

- Ahmad dkk, *HUKUM KONSTITUSI Menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi*, UII Press, Yogyakarta, tahun 2020
- Ahmad Suhaili, *Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Qur'an dan Hadist, Vol. 2 No. 2 Juli 2019.
- Asip Suyadi, Abdul Azis, *Penerapan Nilai Konstitusi Pasca Pemilu Legislatif Tingkat Kotamadya Sebagai Upaya Merumuskan Kehidupan Demokratis (Studi Kasus Pemilu Legislatif Di Kota Tangerang Selatan Tahun 2019)*, Jurnal Pamulang Law Review, Volume 3 Issue 2, November 2020
- Amiruddin, *Pertaanggungjawaban Sosio Yuridis Advokat Terhadap Klien Dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat*, Jurnal Legal Opinion, Vol. 5, No. 5 Tahun 2017
- Aghisni Panji Hadi Kusumo, "Tinjauan Yuridis Terhadap Substansi Undang-undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Mengalami Judicial Review", Diponegoro Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013
- Bahtiar, *Problematika Implementasi Putusan MK Pada Pengujian UU Terhadap UUD*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015.
- Diyan Isnaeni, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Dalam Perspektif Hak Menguasai Negara*, Jurnal Yurispruden, Vol 3, No. 1, Januari 2020
- Erry Gusman, *Perkembangan Teori Konstitusi Untuk Mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Ensiklopedia Of Journal, Vol. 1 No.2 Edisi 2 Januari 2019
- Iyan Nasriyan, *Asas Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Perpajakan di Indonesia*, Jurnal Penelitian Universitas Kuningan, Vol. 10 Nomor 02 Desember 2019
- Muhammad Yusrizal, *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Jurnal De Lega Lata, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017

Janpatar Simamora, *Tafsir Makna Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Dinamika Hukum Vol 14, No. 3 September 2014,

Putri Lestari, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Demi Kepentingan Umum Di Indonesia Berdasarkan Pancasila*, Sign Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 2 Maret 2020

Rahayu Subekti, *Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Jurnal Yustisia. Vol. 5 No. 2 Mei - Agustus 2016,

Mukmin Zakie, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia)*, Jurnal Hukum No. Edisi Khusus Vol. 18 Oktober 2011

Nadziroh, *Peranan pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pilar Pendidikan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Pendidikan ke-SD-an, vol. 3 No. 1 Tahun 2016

Risa Shoffia, *Pencabutan Hak Atas Tanah Sebagai Upaya Terahir Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol 9 No. 2 Tahun 2013

Tegar Gallantry dkk, *Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Menurut Hukum Tanah Nasional dan Hukum Islam*, Jurnal Magister Ilmu Hukum (Hukum dan Kesejahteraan) Universitas Al Azhar Indonesia Vol. VI No. 1 Januari Tahun 2021

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

D. Putusan

Putusan MK No. 50/PUU-X/2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

E. Internet

Boedi Harsono, “*Masalah-masalah Aktual di Bidang Pertanahan yang Menyangkut Hak Asasi Manusia Dewasa Ini*”, Majalah Masalah-masalah Hukum.

<http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/1143>
diakses 1 april 2022

<https://law.uui.ac.id/wp-content/uploads/2017/06/Buku-Negara-Hukum-Indonesia- diakses 2 maret 2022Pasca-Perubahan-UUD-1945-ilovepdf-compressed2.pdf>

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-konstitusi/>diakses pada tanggal 24 Juni 2022